



LAPORAN KINERJA

Asisten Deputi Bidang
Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi

2019

Atas berkat rahmat Allah SWT, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini menyampaikan informasi sesuai dengan data-data yang ada di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan capaian yang dilakukan. Selain itu capaian yang telah dilakukan telah sesuai dengan kontrak kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2020

Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Herman Suranto

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merepresentasikan pertanggungjawaban kinerja untuk tahun 2019. Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pada tahun 2019 Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 memfokuskan pada capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara utuh yang tercakup dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, dari dua sasaran strategis tersebut, hanya satu yang memiliki IKU, yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”**.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah seluruhnya masuk kategori **sangat baik**.

Selama tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **132 berkas rekomendasi yang berkualitas** ditambah dengan hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan **nilai BB (78,06)**, dengan persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar **96,61%**. Dari 132 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **132 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang sesuai dengan target, yaitu sebesar **100%**. Sementara itu untuk sasaran 2 yang menargetkan nilai BB (79), pada akhir tahun menghasilkan capaian yang belum mencapai target, yakni sebesar **BB (78,06)**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan tahun 2019 tercapai sebesar **Rp1.461.973.827,00** atau **94,27%** dari pagu anggaran sebesar menjadi Rp1.550.914.000,00. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan periode tahun 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1
C. Aspek Strategis (<i>strategic issues</i>)	5
D. Permasalahan Utama	6
E. Langkah Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Gambaran Umum	8
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	9
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	12
BAB III CAPAIAN KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	15
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	24
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
BAB IV PENUTUP	38

Lampiran

1. *Dashboard* SIKT Capaian Kinerja
2. PK Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Matriks Capaian Kinerja
4. Matriks Realisasi Anggaran
5. Beberapa Hasil Rekomendasi
6. Penanganan Arahan Presiden
7. Data Peningkatan SDM

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019	9
Tabel 2.2 Target Jumlah Berkas Rekomendasi Per-Indikator Kinerja	10
Tabel 2.3 Target Kinerja Sasaran 2 Tahun 2019	11
Tabel 2.4 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019	12
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019	13
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	14
Tabel 3.2. Perbandingan Antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2019	16
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	19
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 2	20
Tabel 3.5 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019	22
Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019	22
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2015 – 2019	23
Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019	24
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2015 – 2019	25
Tabel 3.10 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019	27

Tabel 3.11 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	31
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2019	34
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Terhadap Realisasi Anggaran Antara Tahun 2016-2018	36
Tabel 3.14 Tabel Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	37

A. Latar Belakang

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang lahir dari restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Kewajiban tersebut salah satunya direalisasikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 ini.

B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUDUKAN

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri dari (4) empat bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan.

Bidang Pendidikan terdiri dari:

- a. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- b. Subbidang Subbidang Pengembangan SDM Pendidikan.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di kebudayaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

3. Bidang Riset dan Teknologi

Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset dan teknologi.

Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Riset dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Riset dan Teknologi.

4. Bidang Fasilitasi Operasional


Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2019**



C. Aspek Strategis (*strategic issues*)

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang PMK terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Melalui tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang PMK dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Selain itu Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya adalah:

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pengikutsertaan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

ASPEK KEUANGAN/ANGGARAN

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

ASPEK TATA LAKSANA

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

ASPEK SARANA PRASARANA

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*)

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

1. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus selalu bisa menjalin *networking* dan koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil

Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan.

2. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut diatas, kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini menjadi tantangan utama yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet serta meminta Pusdatin untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2015-2019



Di dalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tiap tahunnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi merencanakan **2(dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1

Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pemilihan sasaran 1 tersebut terjadi setelah adanya restrukturisasi Sekretariat Kabinet yang kemudian mengubah tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya pada tahun 2019 berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Sasaran 1 tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2019

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100

	2.Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100
	3.Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, secara keseluruhan terdapat satu kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu kriteria “**disetujui**” oleh Deputi Bidang PMK. Untuk itu, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka rancangan rekomendasi di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2019 kepada pimpinan, ditargetkan disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak **100%** dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan.

Perlu disampaikan bahwa pada awal tahun 2019 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan pencapaian **output maupun outcome berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi berupa 100% berkas rancangan rekomendasi yang disetujui**. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rincian target *output* maupun *outcome* per-indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT (Rekomendasi)	OUTCOME (Rekomendasi)
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	95	95
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan	100 %	12	12

perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	25	25
---	-------	----	----

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran kedua ini muncul sebagai akibat adanya Bidang Fasilitasi Operasional pada struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015. Sasaran kedua ini harus ada mengingat kinerja yang dihasilkan oleh Bidang Fasilitasi Operasional berbeda dengan bidang substansi lainnya sehingga memerlukan pola pengukuran kinerja tersendiri. Mengingat kinerja yang dihasilkan bidang ini berupa dokumen-dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang sudah pasti ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK, maka pengukuran pencapaian kinerjanya hanya berupa penyelesaian dokumen dengan dua indikator “hasil penilaian atas evaluasi” dan “persentase pelaksanaan program dan anggaran”. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian Penetapan Kinerja untuk sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019.

TABEL 2.3
TARGET KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas 1. kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel, untuk pencapaian sasaran kedua ini, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus mendapatkan hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang PMK yakni BB (79) dan menyelesaikan pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputusan PMK dengan jumlah persentase sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen terkait yang dihasilkan sepanjang tahun 2019.

RENCANA ANGGARAN

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

NO.	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp)
Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi		1.550.913.000
1	Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	799.253.000
2	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	8.640.000
3	Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	47.541.000
4	Pengoodinasian Penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	624.479.000

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.4 di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pencapaian **sasaran 1**, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan dana sebesar **Rp855.434.000,00 (delapanratus limapuluh lima juta empatratus tigapuluh empat ribu rupiah)**, sedangkan untuk **sasaran 2** sebesar **Rp624.479.000,00 (enamratus duapuluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2019 didasarkan pada dokumen Renstra Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2019.

IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. IKU yang digunakan pada tahun 2019 masih merupakan indikator yang bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah “yang disetujui”. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan tiga indikator utama ditambah dua indikator utama untuk Bidang Fasilitasi Operasional.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2019

URAIAN IKU	ALASAN
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

TABEL 3.1
KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Renstra 2015 – 2019. Untuk tahun terakhir ini pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dikatakan berhasil dilihat dari data yang terdapat pada sub bab A. Selain itu juga terdapat catatan guna perbaikan perencanaan strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkaitan dengan kinerja yang akan dihasilkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah berupa saran atau rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet atau menyampaikan surat ke K/L lain untuk ditindaklanjuti.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2019 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana Asdep-asdep yang membawahkan bidang Fasilitasi Operasional di Kedeputusan lainnya memiliki 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi di Lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran 1 dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, sementara Sasaran 2 dicapai dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Keseluruhan indikator tersebut mewakili setiap tugas dan fungsi baru Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil reorganisasi.

Sementara itu IKU yang digunakan sebanyak 3 (tiga) indikator dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai berikut:



1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja Capaian			
			%						%
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1.Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	36 rek	36 rek	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	63 rek	63 rek	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	87 rek	87 rek	100
		TW4	100	0 rek	0 rek	TW4	111 rek	111 rek	100

	2.Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	6 rek	6 rek	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	10 rek	10 rek	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	16 rek	16 rek	100
		TW4	100	0 rek	0 rek	TW4	16 rek	16 rek	100
	3.Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	5 rek	5 rek	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	12 rek	12 rek	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	22 rek	22 rek	100
		TW4	100	0 rek	0 rek	TW4	28 rek	28 rek	100

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	-	-	-	79 (BB)	-	-	78,06 (BB)	98,81
	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	TW1	100	0 rek	0 rek	TW1	8 rek	8 rek	100
		TW2	100	0 rek	0 rek	TW2	14 rek	14 rek	100
		TW3	100	0 rek	0 rek	TW3	22 rek	22 rek	100
		TW4	100	0 rek	0 rek	TW4	28 rek	28 rek	100

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100

3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	100
----	--	-----	-----	-----

TABEL 3.4
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)	BB (78,06)	98,81
2.	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100

SASARAN 1

Dapat dilihat dalam tabel 3.3 di atas, selama tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengukur pencapaian sasaran **Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, menggunakan indikator kegiatan **“yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”** yang tercermin dalam indikator-indikatornya, yaitu:

1. *Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*
2. *Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan*
3. *Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kualitas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditujukan kepada Deputi Bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis dengan berdasarkan persetujuan Deputi Bidang PMK yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, realisasi indikator pertama Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019 mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang kemudian disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari target **95 (sembilanpuluh lima) berkas rancangan**, dalam pelaksanaannya diperoleh **95 (sembilanpuluh lima) berkas rancangan rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya **(100%) disetujui oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan izin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kedua yaitu "*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi PMK dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.3, maka terdapat 12 (**dua belas**) **berkas rancangan rekomendasi** untuk indikator kedua ini yang telah diselesaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2019. Dari 12 berkas tersebut, **keseluruhannya telah disetujui** oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, realiasi indikator kedua ini adalah **100%**, sedangkan pencapaian indikatornya adalah **100%** mengingat tercapainya target 23 berkas. Oleh karena itu pada indikator kedua ini capaian indikatornya dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini di antaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **25 (duapuluh lima) berkas rancangan rekomendasi** yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden, dari **25 (duapuluh lima) target berkas**. Oleh karena itu realisasi indikator ketiga ini adalah **100%**, dengan capaian untuk indikator ini sebesar **100%** dengan kategori **sangat baik**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh tiga indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **132 (seratus tigapuluh dua) berkas rancangan rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Deputi PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya:

TABEL 3.5
CAPAIAN RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS
DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2019

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	132 Rancangan Rekomendasi	132 Rancangan Rekomendasi	100

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **132 (seratus tigapuluh dua) berkas rekomendasi** sebagaimana telah disebutkan pada tabel diatas, menghasilkan capaian yang belum sesuai target yaitu sebanyak **132 (seratus tigapuluh dua) berkas rekomendasi**, atau **100%**. dengan kategori **sangat baik**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama tahun 2019.

TABEL 3.6
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 1
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2019

SASARAN 1	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	128 Rek	128 Rek	128 Rek	128 Rek	100	100	100

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.

Selain itu disampaikan juga perbandingan capaian Sasaran 1 selama 5 (lima) tahun terakhir dari Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran 1
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2015 – 2019

Indikator Kinerja Utama	Target 2015-2019	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	99,07%	100%	100%	83,09%	100%
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		100%	98,26%	44,61%	93,36%	100%
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		100%	99,04%	100%	99,04%	100%

SASARAN 2

Dari tabel 3.2 dan 3.4 dapat dilihat capaian untuk sasaran kedua Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sasaran kedua ini adalah sasaran yang khusus diadakan untuk menghitung kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional di lingkungan Deputi Bidang PMK. Bidang Fasilitasi Operasional adalah bidang yang baru terbentuk setelah restrukturisasi yang hanya diamanatkan kepada Asdep II di tiap-tiap Deputi di Sekretariat Kabinet, terkecuali di Deputi Administrasi yang justru bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas bidang Fasilitasi Operasional tersebut. Untuk itu, sasaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional hanya ada di Asdep II dan tidak ada di Asdep lainnya di lingkungan Deputi Bidang PMK.

Capaian untuk sasaran ”**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**” dengan indikator sasaran pertama “*hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet*” adalah BB (79) dan untuk indikator sasaran kedua “*persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku*” adalah **100%** dari target 100% yang sepanjang tahun 2019 telah berhasil diselesaikan **28 (duapuluh delapan) dokumen**. Dengan demikian, capaian untuk sasaran 2 ini masuk kategori **sangat baik**.

TABEL 3.8
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 2
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2019

SASARAN 2	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BB (79)	BB (79)	BB (78,06)	BB (78,06)	100	98,81	98,81
	28 Dok	28 Dok	28 Dok	28 Dok	100	100	100

Terlihat dalam tabel di atas, capaian *outcome* sasaran kedua telah memenuhi target.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung kegiatan Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Deputi Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, arahan

Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas.

3. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam.
4. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif.

Walaupun pencapaian kinerja tahun 2019 dapat dikategorikan **sangat baik**, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya sebagai berikut:

1. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah.
2. Adanya perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis. Salah satu perubahan kebijakan tersebut antara lain adanya pemotongan sejumlah anggaran di kedeputan substansi pada pertengahan tahun 2019 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputan Bidang PMK, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan.
3. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan *stakeholder* berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena kurang dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan rekomendasi yang dihasilkan oleh *stakeholder*.
4. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Sasaran 2
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2015 – 2019

Tahun	IK1 : Hasil Penilaian atas Evaluasi AKIP Deputi Bidang PMK yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet			IK2: Persentase Pelaksanaan Program dan Anggaran di Kedeputan PMK sesuai ketentuan yang berlaku		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2015				100%	100%	100%
2016				100%	100%	100%
2017	BB(78)	BB(78,06)	100%	100%	100%	100%
2018	BB(79)	BB(78,06)	98,81%	100%	100%	100%
2019	BB(79)	BB(78,06)	98,81%	100%	100%	100%

Terlihat dalam tabel di atas adalah perbandingan Sasaran 2 selama 5 (lima) tahun terakhir dari Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis dan/atau rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dimulai dari:

1. Top Down

Kegiatan yang bersifat *top down* diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diteruskannya rekomendasi kepada *stakeholder*.

2. Bottom Up

Kegiatan yang bersifat *bottom up* diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan diteruskannya hasil kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi kepada *stakeholder*.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilihat antara lain dalam tersusunnya beberapa rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sebagai berikut:

TABEL 3.10
BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN DAN REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN OLEH ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2019

Permasalahan	Rekomendasi
<p>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</p> <p>1. Payung hukum pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia (Inpres Nomor 9 Tahun 2016) menjadi kurang memadai dengan kebutuhan untuk meng-akomodir <i>demand side</i> dan <i>supply side</i> yang lebih luas, karena Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tersebut lebih</p>	<p>1. Perlu disusun Grand Design Strategi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan payung hukum baru yang akan menggantikan Inpres Nomor 9 Tahun 2016.</p> <p>2. Selama ini upaya revitalisasi SMK terbentur permasalahan sulitnya penataan jurusan seperti bisnis dan manajemen perkantoran mengingat jurusan tersebut yang paling ringan secara biaya dan tenaga pengajar paling</p>

<p>difokuskan pada revitalisasi SMK.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berkenaan dengan perhitungan pada kebutuhan <i>demand side</i> terdapat kebutuhan yang sangat besar pada sektor manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, pekerja migran dan proyek strategis nasional, namun pada kenyataannya sampai saat ini jurusan di SMK masih belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, misalnya ada konsentrasi yang sangat besar pada jurusan bisnis dan manajemen dengan jumlah siswa sebanyak 1.255.449 siswa (data 2018) yang tidak sesuai dengan kebutuhan <i>demand side</i>. Selain itu penyelenggaraan diklat di BLK juga lebih disesuaikan dengan adanya instruktur yang tersedia yang belum sesuai dengan kebutuhan <i>demand side</i>. 3. Permintaan tenaga kerja di sektor kemaritiman sebanyak 3,3 juta per tahun namun jumlah tenaga kerja terampil yang mampu disiapkan oleh SMK hanya sebanyak 18 ribu. 4. Terdapat permasalahan terkait sertifikasi baik bagi SMK yang menjadi lembaga sertifikasi profesi (LSP) maupun sertifikasi kompetensi bagi siswa, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi yang diterbitkan masih sedikit dan mahal. b. Sertifikasi yang sudah diterbitkan masih belum diakui karena tidak sesuai dengan kebutuhan DUDI. 5. Pendidikan vokasi yang diharapkan dapat menyumbangkan tenaga kerja terampil pada level pendidikan tinggi adalah politeknik. Namun terdapat permasalahan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat dua masalah utama pada politeknik saat ini, yaitu jumlah politeknik dan mahasiswa politeknik sedikit dan mutu politeknik belum bagus. b. Masyarakat cenderung mencari status sosial dengan gelar sarjana dari universitas. Dengan kondisi demikian, Perguruan Tinggi Swasta hampir jarang membangun Politeknik karena 	<p>banyak di jurusan tersebut. Namun perlu upaya yang terencana dan jelas tahapannya harus dilakukan agar jurusan di SMK dan BLK disesuaikan dengan kebutuhan <i>demand side</i>. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian, akan terus menciptakan pengangguran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Saat ini jumlah lulusan politeknik setiap tahun hanya sebanyak kurang lebih 200.000 orang. Peningkatan kapasitas dan Pembangunan politeknik menjadi keharusan guna menciptakan <i>critical mass</i> tenaga kerja dengan skill yang baik. 4. Pola kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk meningkatkan kualitas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dapat memanfaatkan kebijakan insentif pengurangan penghasilan kena pajak dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk vokasi (<i>super deduction</i>) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. 5. Terkait dengan sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> A. Penyusunan sertifikasi kompetensi harus dengan proses yang cepat dan tidak birokratis agar dapat menjawab kebutuhan kompetensi DUDI yang berubah dengan cepat. B. Sertifikasi harus selaras dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh DUDI. <p>Untuk membantu siswa SMK melakukan uji kompetensi, pemerintah telah menganggarkan subsidi sebesar 500.000/siswa dengan total anggaran sebesar 3,75 triliun untuk 2020-2024.</p>
---	---

<p>tidak menguntungkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama serta biaya yang banyak.</p> <p>c. Di beberapa negara maju jumlah mahasiswa politeknik adalah >50% dari total populasi mahasiswa.</p> <p>Di Indonesia, jumlah mahasiswa Politeknik dibanding populasi mahasiswa secara keseluruhan adalah sebesar 8,97%. Sebanyak 90% mahasiswa Indonesia mengambil studi di Universitas yang merupakan jalur yang sifatnya lebih akademis (70% teori, 30% praktek), namun dari 90% tersebut tidak sampai 10% yang setelah lulus bekerja sebagai peneliti atau akademisi.</p>	
<p>Pendidikan Tinggi Vokasional (Politeknik)</p> <p>Beberapa permasalahan di bidang pendidikan tinggi vokasional adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2019, hanya 8,97% jumlah mahasiswa yang menempuh studi di vokasi dibanding jumlah mahasiswa keseluruhan. 2. Politeknik tidak populer di kalangan masyarakat. Masyarakat juga cenderung mencari status sosial dengan gelar Sarjana dari Universitas. 3. Perguruan Tinggi Swasta hampir jarang membangun Politeknik karena tidak menguntungkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama serta biaya yang banyak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menciptakan SDM yang unggul dan siap kerja, salah satu solusi adalah dengan memperbanyak pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI dan penyelenggaraannya didukung oleh teknologi informasi. 2. Berdasarkan perbandingan di negara lain (<i>benchmarking</i>) misalnya di Jerman, jumlah mahasiswa pendidikan vokasional (vokasi/akademi/ politeknik) lebih besar atau seimbang dengan jumlah mahasiswa pendidikan umum (Universitas/ Perguruan Tinggi umum). 3. Perlu ada perubahan mindset masyarakat yang masih berorientasi mencari status sosial melalui gelar sarjana (dari universitas) maupun studi umum di SMA, untuk diarahkan ke pendidikan vokasi seperti SMK dan Politeknik. 4. Perlu meningkatkan jumlah siswa secara besar-besaran ke pendidikan tinggi vokasional (Politeknik). Hal ini dapat didorong melalui pemberian KIP Kuliah yang diprioritaskan untuk pendidikan tinggi vokasional. 5. Untuk meningkatkan kompetensi 1,8 juta orang (49%) lulusan SLTA yang masuk pasar kerja, perlu

	<p>memanfaatkan Kartu Pra Kerja untuk mempersiapkan lulusan SLTA tersebut memasuki dunia kerja.</p> <p>6. Pemerintah bekerja sama dengan DUDI untuk meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi vokasional, dan memberikan kemudahan kepada industri/ perguruan tinggi swasta yang ingin membangun politeknik.</p> <p>7. Mendorong investor asing untuk membangun sekolah tinggi luar negeri di Indonesia dengan memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus di bidang Pendidikan.</p> <p>8. Perlu dilakukan identifikasi dan pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan vokasi yang menghambat upaya revitalisasi pendidikan vokasi.</p> <p>9. Mengarahkan pendidikan vokasional tidak hanya untuk menyediakan tenaga kerja tetapi juga menciptakan <i>entrepreneur</i>, antara lain dengan memaksimalkan <i>Teaching Factory</i> di sekolah menengah (SMK) dan politeknik.</p>
<p>Pemantauan Pelaksanaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN RM) 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan.</p>	<p>a. Pemerintah perlu mendorong agar keberhasilan beberapa daerah dalam melaksanakan 5 Gerakan Perubahan dalam Revolusi Mental sesuai dengan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 untuk di contoh dan diimplementasikan di daerah lain agar perbaikan sosial dan karakter masyarakat lebih berdampak di kalangan luas.</p> <p>b. Perlunya mendorong komitmen K/L/Pemda untuk mensukseskan implementasi Inpres tersebut dan lebih fokus pada penanaman dan pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa dalam menciptakan ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat.</p>
<p>Prioritas Riset Nasional (PRN) dan <i>Flagship PRN</i> Tahun 2020-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana riset masih kecil (0,25% dari GDP) • Kegiatan riset tersebar di LPNK Iptek dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Para Menteri/Kepala LPNK agar mendukung dan komitmen melaksanakan riset sesuai RIRN dan PRN serta komitmen mendukung dari

<p>Balitbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran per-kegiatan riset terbatas • Tujuan akhir riset untuk proyek atau angka kredit peneliti • Sebagian besar anggaran riset dari pemerintah • Riset tidak berdasarkan <i>demand</i> industri/swasta/masyarakat <p>Industri/swasta kurang respon terhadap hasil riset</p>	<p>sisi program dan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kembali prioritas <i>flagship</i> PRN sesuai kebutuhan industri dan tujuan pembangunan nasional • Perubahan kelembagaan Kemenristek dan Kemendikbud diikuti dengan perubahan anggaran
<p>Dana Abadi Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada aturan yang jelas tentang skema dana penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak terfokus 	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat untuk membentuk Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi telah diatur dalam Pasal 62 UU SISNAS IPTEK, dimana dana abadi penelitian tersebut dapat bersumber dari APBN maupun Non-APBN dan untuk dana yang bersumber dari APBN dapat berasal dari alokasi anggaran pendidikan maupun alokasi non-anggaran pendidikan. • Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Dana Abadi Penelitian tersebut, perlu kiranya ada pasal yang mengatur bahwa pengelolaan Dana Abadi Penelitian dikoordinasikan oleh BRIN sesuai tugas fungsinya. Dengan demikian pengaturan tersebut perlu dirumuskan dalam RPerpres tentang Dana Abadi Penelitian.

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.11
Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 6 Maret 2019 tentang: 1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, 2. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020, Presiden</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Terbatas pada tanggal 12 November 2019. 2. Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas dimaksud.

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>memberikan arahan agar pembangunan SDM seperti <i>vocational training</i> dan magang vokasi di luar negeri, serta Kartu Pra Kerja agar dilakukan secara besar-besaran</p>	
<p>Rapat terbatas pada tanggal 16 Mei 2019 tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan Negara-Negara lain. 2. Road map pendidikan dan pelatihan vokasi. 3. Kelembagaan dan pola pendidikan dan pelatihan vokasi melibatkan swasta dan korporasi. 4. Pemetaan perkiraan penyerapan tenaga kerja pada koridor ekonomi yang difokuskan kepada 1-3 provinsi. 5. <i>Draft super deductible tax</i> harap diproses dalam kurun waktu satu minggu. 6. Pemberian Kartu Pra-Kerja diarahkan untuk menarik minat tenaga kerja diarahkan untuk masuk BLK. 7. Memperhatikan variasi dan durasi waktu pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga tidak terlalu lama sehingga penyerapan tenaga kerja dapat menjadi lebih singkat. 8. Menyeleksi LKP dengan durasi singkat di seluruh Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan industri. 9. Agar melakukan <i>upgrade</i> terhadap LKP dan LPK. 10. Perlu pembahasan detail dan rill tentang Pendidikan dan pelatihan vokasi dari <i>demand-side</i> yang terkait permintaan pasar. 11. Mencontoh praktek <i>Business Process Outsourcing</i> (BPO) yang sukses dilaksanakan oleh Filipina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> tentang Revitalisasi Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja dari sisi <i>supply</i> pada tanggal 5 Juli 2019. Beberapa hal penting yang mengemuka di dalam FGD sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan tenaga kerja pada 6 (enam) sektor motor penggerak perekonomian dan Proyek Strategis Nasional terdapat total kebutuhan sebesar 5.284.720 tenaga kerja setiap tahun. Selain itu, telah diidentifikasi pula jenis kompetensi yang dibutuhkan pada sisi <i>demand</i> tersebut. - Dari kebutuhan 5.284.720 tenaga kerja setiap tahun, secara kasar jumlah lulusan atau keluaran yang dihasilkan oleh lembaga vokasi setiap tahun, bila tidak ada terobosan, adalah sebanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.661.815 orang, Politeknik 200.000 orang, dan BLK 220.882 orang Total keseluruhan 2.082.697 orang. - Perlu ada terobosan dan pendekatan baru dalam mempersiapkan calon tenaga kerja profesional secara nasional. 2. Sekretariat Kabinet juga telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait revitalisasi SMK di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah guna mendukung perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah. 3. Terkait <i>super deductible tax</i>, pemerintah telah menetapkan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	Pembinaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Maret 2019 yaitu agar dana penelitian dan pengembangan diperbesar dan dilaksanakan dengan arah dan tujuan yang jelas.	<p>RIRN 2017-2045 telah mengamanatkan untuk menyusun Prioritas Riset Nasional (PRN) yang merupakan dokumen pelaksanaan dari RIRN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>Untuk menunjang pembangunan sistem inovasi melalui kegiatan litbang, diusulkan skema riset baru yaitu Flagship Prioritas Riset Nasional (PRN). <i>Flagship</i> PRN dengan konsep keterpaduan riset merupakan upaya peningkatan efektifitas kegiatan riset dengan melakukan analisis dan pemetaan pada bidang-bidang riset yang perlu dijadikan prioritas.</p> <p>Dengan skema tersebut, diharapkan riset yang dilakukan dapat terkoordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih suatu riset antar lembaga, sehingga hasil riset dapat saling mendukung sebagai suatu kekuatan bersama.</p>

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar **Rp1.550.973.000,00** (satu milyar limaratus limapuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” dan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan”.

Dana sejumlah Rp1.550.973.000,00 tersebut kemudian dipecah untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **925.957.000,00** (sembilanratus duapuluh lima juta sembilanratus limapuluh tujuh ribu rupiah), dan untuk **sasaran 2 sebesar 624.956.000,00** (enamratus duapuluh empat juta sembilanratus limapuluh satu ribu rupiah), masing-masing sasaran pun mengalami perubahan target anggaran menjadi **Rp855.434.000,00** untuk **target sasaran 1** dan **Rp695.479.000,00** untuk **target sasaran 2**.

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp794.961.520,00** atau sekitar **92,93%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp667.012.307,00** atau sebesar **95,90%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2019 adalah sebesar **Rp1.461.937.827,00** atau sebesar **94,26%**. Berikut adalah rincian kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode tahun 2019.

TABEL 3.12
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2019


Kode	DETAIL KEGIATAN	Dana	Dana (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1.550.913.000	1.550.913.000	1.461.937.827	94,26
Sasaran 1:					
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi					
406	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	818.110.000	799.253.000	750.989.920	93,96
407	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	66.606.000	8.640.000	5.440.000	62,96

408	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	41.241.000	47.541.000	38.531.600	81,04
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
409	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	624.956.000	695.479.000	667.012.307	95,90

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar **94,26%** merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik** dengan hanya terdapat sisa anggaran sebesar **Rp88.939.173,00**.

Tabel 3.13
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 TERHADAP REALISASI ANGGARAN ANTARA TAHUN 2016-2018

2016			2017			2018			2019		
Pagu	Realisasi	Capaian 100%	Pagu	Realisasi	Capaian 100%	Pagu	Realisasi	Capaian 100%	Pagu	Realisasi	Capaian 100%
800.000.000	550.994.270	68,87%	815.232.000	810.267.702	99,39%	528.000.000	509.267.375	96,45%	1.550.913.000	1.461.937.827	94,26



Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Tabel Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	925.957.000	855.434.000	Rp794.961.520	92,93	100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	624.956.000	695.479.000	667.012.307	95,90	100
Total	1.550.913.000	1.550.913.000	1.461.937.827	94,26	100

Asisten deputy bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan sebesar **Rp855.434.000,00** untuk melaksanakan pencapaian sasaran 1 dimana realisasinya mencapai **92,93%** dengan capaian kinerja **100%**. Mengingat dengan capaian kinerja yang telah tercapai dengan realisasi anggaran yang digunakan maka pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Kemudian Asisten deputy bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan sebesar **Rp 695.479.000,00** untuk melaksanakan pencapaian sasaran 2 dan telah menghasilkan capaian kinerja mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 95,90%. Penunjukan realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang telah disampaikan menunjukkan pencapaian sasaran yang **efektif dan efisien**.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan** dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Adanya revisi anggaran Asdep-Asdep di kedeputian substansi, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada awal tahun 2019 mengakibatkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan. Meskipun demikian, pada akhir tahun anggaran, serapan anggaran tetap dapat dikatakan sangat baik dengan capaian sebesar **94,26%** dari yang dianggarkan.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2019 di antaranya adalah pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal juga mau tidak mau mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja kegiatan seluruhnya masuk kategori **sangat baik**. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat dinamika perubahan yang terjadi pada Kedeputian Bidang PMK dan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menunjukkan kemampuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Selama tahun 2019, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **132 berkas rekomendasi yang berkualitas** dan memenuhi target nilai **BB (78,06)** untuk penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang PMK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dari 132 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputy Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**).

Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **132 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang sesuai dengan target, yaitu sebanyak 132 berkas atau **100 %**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai sebesar **Rp1.461.937.827,00** atau **94,26%** dari pagu anggaran sebesar Rp **1.550.913.000,00**. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2019 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Telah ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Lampiran



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen
		Persentase pelaksanaan Program dan Anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.818.110.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.66.606.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolo	Rp.41.241.000,-
4. Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.624.956.000,-
Total Anggaran	Rp.1.550.913.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

Dashboard Capaian Kinerja

Tahun Anggaran: 2019

Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Program: [06] Program Dukung Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kategori: [024] Dukung Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sasaran: -- pilih sasaran --

Sasaran: Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Indikator: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan




Realisasi Anggaran
 (Berdasarkan Target Realisasi Anggaran Triwulan)



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator: Persentase pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku



Realisasi Anggaran
 (Berdasarkan Target Realisasi Anggaran Triwulan)



Indikator: Persentase pelaksanaan Program dan Anggaran di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku



Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asdep Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kedeputian PMK

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2019	RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	VOL/TARGET	SATUAN													
Rancangan rekomendasi Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	132	7	13	12	12	9	10	14	13	12	10	10	10	10	132
SASARAN 1:															
TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI															
Jumlah Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	95	7	9	8	8	7	8	8	0	8	8	8	8	8	95
Capaian		7	12	17	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	111
Jumlah Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	12
Capaian		2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	16
Jumlah Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	25	0	2	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2	25

Matriks Realisasi Capaian Anggaran Asdep Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
dan Teknologi Kedepujian PMK

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.550.913.000	1.550.913.000	1.461.937.827	88.939.173	94,26%
SASARAN 1:					
TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI					
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	818.110.000	799.253.000	750.989.920	48.263.080	93,96%
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	66.606.000	8.640.000	5.440.000	3.200.000	62,96%
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	41.241.000	47.541.000	38.531.600	9.009.400	81,04%
TOTAL	925.957.000	855.434.000	794.961.520	60.472.480	80,86%

SASARAN 2:

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepuitian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	624.956.000	695.479.000	667.012.307	28.466.693	95,90%
--	-------------	-------------	-------------	------------	--------

REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2019 DI ASDEP PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Permasalahan	Rekomendasi
<p>Rendahnya Kualitas Guru</p> <p>1. Masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik.</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Masih banyak guru yang belum tersertifikasi.</p> <p style="padding-left: 40px;">Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Desember 2018, jumlah guru PNS di sekolah negeri dan sekolah swasta adalah sebanyak 1.391.867 guru. Dari jumlah tersebut, guru PNS yang belum tersertifikasi sebanyak 245.168 guru.</p> <p style="padding-left: 40px;">Berdasarkan data dari Kementerian Agama jumlah guru madrasah adalah sebanyak 729.926 guru. Dari jumlah tersebut, guru madrasah yang belum tersertifikasi adalah sebanyak 415.061 guru.</p> <p style="padding-left: 40px;">Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum tersertifikasi, padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhinya paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut (pada tahun 2015).</p> <p style="padding-left: 40px;">Salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru yaitu terpenuhinya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun hasil UKG pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kompetensi guru masih rendah. Hasil UKG tahun 2015-2017 masih rata-rata dibawah 70 dari nilai maksimal 100.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi persyaratan S1 atau D-IV.</p> <p style="padding-left: 40px;">Berdasarkan data dari Kemendikbud pada</p>	<p>1. Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mendatangkan <i>trainer</i> asing ke Indonesia. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan sistem aplikasi agar pelatihan guru tersebut dapat lebih merata.</p> <p>2. Terhadap masih rendahnya nilai UKG guru, perlu kajian lebih lanjut penyebab masih rendahnya nilai UKG, dan perlunya pelatihan lebih baik dan tepat dalam membantu guru, sehingga guru mendapatkan nilai UKG yang lebih tinggi dari rata-rata.</p> <p>3. Dalam memenuhi kekurangan guru dapat dilakukan dengan beberapa skema:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Mengangkat calon guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Memenuhi kebutuhan calon guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p>Perlu pemerataan dan redistribusi kualitas guru melalui sistem zonasi dengan pemetaan guru yang berkompeten yang merata dalam setiap zona.</p>

<p>Desember 2018, guru PNS yang belum S-1 adalah sebanyak 108.328 guru.</p> <p>Berdasarkan data dari Kementerian Agama, jumlah guru madrasah yang belum S-1 sebanyak 76.855 guru.</p> <p>Data tersebut menunjukkan masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV, padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.</p> <p>2. Tidak meratanya kualitas guru di Indonesia, sehingga guru yang berkualitas hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya guru yang mau mengajar di daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T).</p> <p>3. Masih terdapat kekurangan guru di Indonesia, karena beberapa hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Banyaknya guru yang akan pensiun, mutasi, promosi dan meninggal. b. Adanya penambahan ruang kelas baru atau unit sekolah baru sehingga rasio siswa dan guru menjadi kurang. <p>Berdasarkan data tahun 2018 masih diperlukan 700.000 – 900.000 guru ASN untuk mengajar di seluruh wilayah Indonesia.</p>	
<p>Kartu Indonesia Pintar (KIP)</p> <p>1. Menurut data dari Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi KIP secara nasional adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahun 2018: Total penyaluran sebanyak 18.699.376 siswa dan total pencairan sebanyak 17.162.598 siswa. b. Tahun 2019: Total penyaluran sebanyak 14.171.613 siswa dan total pencairan sebanyak 11.341.916 siswa. <p>2. Permasalahan dalam penyaluran KIP antara lain data penerima yang masih bermasalah, masih ada siswa belum menerima dana KIP karena jauhnya jarak domisili siswa penerima dengan bank tempat pencairan dana, dan belum ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada mekanisme monitoring pemanfaatan dana KIP yang efektif, agar tidak hanya mendapatkan data jumlah penerima dana KIP, tetapi juga pemanfaatan dana KIP tersebut agar tepat sasaran. 2. Perlu ada penyempurnaan data penerima dana KIP untuk meningkatkan ketepatan penerima KIP.

<p>sistem <i>monitoring</i> pemanfaatan dana KIP yang efektif.</p>	
<p>Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sasaran penerima KIP Kuliah pada APBN 2020 ditargetkan sebanyak 818 ribu mahasiswa yang terdiri dari 420 ribu mahasiswa dan lanjutan Bidikmisi yang sedang <i>ongoing</i> sebanyak 389 ribu mahasiswa. 2. Terdapat program beasiswa dengan skema yang serupa dengan KIP Kuliah yang telah ada sebelumnya seperti program beasiswa Bidikmisi, beasiswa BBM/PPA, dan beasiswa Afirmasi Pendidikan. 3. Setiap tahun, SLTA meluluskan sekitar 3,4 juta orang. Dari jumlah lulusan itu, sekitar 1,19 juta siswa (31,9%) adalah penerima KIP. Sementara, kapasitas atau <i>In-Take</i> PTN/S + PTKN/S sekitar 1,97 juta per tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mereviu kembali beasiswa dengan skema serupa KIP Kuliah seperti beasiswa Bidikmisi, beasiswa BBM/PPA, dan beasiswa Afirmasi Pendidikan sehingga dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke KIP Kuliah. 2. Perlu melakukan penetapan unit cost KIP Kuliah (termasuk bantuan biaya hidup dan bantuan pendidikan), penentuan jumlah penerima, kriteria seleksi, dan program studi yang akan diutamakan. 3. Perlu memastikan kuota jumlah penerima KIP Kuliah sesuai dengan daya tampung, kapasitas dan kemampuan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan penerima KIP Kuliah. 4. Memprioritaskan pemberian KIP Kuliah untuk mendukung program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi (politeknik).
<p>Dana Abadi Pendidikan (DAP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, DAP diberikan kepada beasiswa gelar dan non gelar, dan pendanaan riset. 2. Dengan adanya rencana pembentukan Dana Abadi Riset perlu diperjelas alokasi DAP untuk pendanaan riset. 3. Pemanfaatan DAP untuk mendukung program prioritas pemerintah belum jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dipertimbangkan pembagian alokasi DAP untuk pendanaan riset sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 dan rencana pembentukan Dana Abadi Riset. 2. Pemberian DAP perlu diprioritaskan untuk jurusan yang sesuai dengan program prioritas pemerintah. 3. DAP agar dipertimbangkan untuk diberikan kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi vokasional (politeknik).

ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI BIDANG ASDEP PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Rapat terbatas pada tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendatangkan <i>trainer</i> dari luar negeri untuk melaksanakan <i>training</i> guru di Indonesia sehingga jumlah peserta <i>training</i> lebih banyak. 2. Menggunakan sistem aplikasi agar <i>training</i> guru dapat dilakukan secara merata. 3. Menarik mentor dan <i>engineer</i> untuk memberikan <i>mentoring</i> kepada mahasiswa dan pelajar. 4. Menggunakan <i>content creator</i> dan cara baru lainnya dalam menjalankan program kegiatan. 5. Melakukan program dan kegiatan yang konkret dan nyata untuk mengintegrasikan kegiatan setiap K/L, terutama Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Januari 2020 untuk tindak lanjut Arahan Presiden dimaksud. 2. Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas dimaksud.
<p>Rapat terbatas pada tanggal 12 November 2019 tentang Program Pendidikan dan Beasiswa, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan politik anggaran pendidikan agar dibuatkan regulasi yang jelas sehingga Mendikbud memiliki pengaruh yang kuat apabila membuat suatu kebijakan ke daerah karena selama ini pengelolaan anggaran pendidikan diberikan kepada Pemerintah Daerah. Menko Bidang PMK agar mendesain ulang regulasi tersebut. Apabila memungkinkan dapat dimasukkan ke dalam <i>omnibus law</i> dan diperjelas pointnya. 2. Melakukan <i>spent control</i> untuk program-program prioritas dengan upaya menguatkan peran pemerintah pusat agar <i>policy</i> pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. 3. Mendikbud agar memberikan GPS terhadap anggaran pendidikan agar dapat memonitor penggunaan anggaran pendidikan yang diberikan kepada daerah. 4. Penyelesaian masalah swakelola infrastruktur sekolah dan terkait dengan akuntabilitas otonomi penggunaan dana di sekolah. Wacana guru dikembalikan ke pemerintah pusat agar dimasukkan ke dalam <i>omnibus</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Januari 2020 untuk tindak lanjut Arahan Presiden dimaksud. 2. Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyiapan bahan Rapat Terbatas dimaksud.

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p><i>law.</i> Kemenko Bidang PMK mengkaji hal tersebut.</p> <p>5. Kemenko PMK menajamkan kembali usulan termasuk terkait guru yang akan dimasukkan ke dalam <i>omnibus law</i>.</p> <p>6. Mendikbud agar memperhatikan sekolah yang tidak melakukan upacara bendera dan tidak melakukan penghormatan bendera.</p>	
<p>Rapat terbatas pada tanggal 10 Desember 2019 tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program KIP Kuliah untuk dikeluarkan mulai bulan Januari 2020. 2. KIP Kuliah untuk tetap diberikan kepada 818.000 mahasiswa dengan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Masukan dari Menteri Kelautan dan Perikanan agar fokus KIP Kuliah bukan hanya untuk perguruan tinggi berakreditasi A tapi juga akreditasi B dan C. 2) Masukan dari Menteri Perindustrian bahwa KIP Kuliah 2020 agar fokus pada kuantitas penerima bantuan. 3) Masukan dari Menko Bidang PMK bahwa tujuan KIP Kuliah adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan dan bukan berfokus pada akreditasi. 3. Menko Bidang PMK membuat catatan khusus mengenai sertifikasi guru yang menjelaskan masalah dan solusi yang diusulkan. 	<p>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Januari 2020 untuk tindak lanjut Arahan Presiden dimaksud.</p>

**DIKLAT & PENGEMBANGAN SDM
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

No.	Nama Kegiatan	Maksud/Tujuan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Unit Kerja Penyelenggara
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bendahara Pengeluaran dari Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah dan bendahara pengeluaran	5 – 6 Februari 2019	Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
2	Pelatihan Infografis	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai dalam pembuatan infografis guna mendukung pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk pembuatan bahan kajian kebijakan yang menarik dan mudah dipahami	25 – 29 Maret 2019	Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
3	Pelatihan I.T.I.L	Memahami tentang struktur dan pelayanan teknologi informasi.	10-14 April 2019	Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
4	<i>Focus Group Discussion</i> Revitalisasi Pendidikan dan pelatihan Vokasi	Untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Aksi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk jangka waktu 2019 – 2024	26 Juni 2019	Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
5	Bimbingan Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di	Merindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri Keuangan	26—28 Juli 2019	Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet

	Sekretariat Kabinet	Nomor 178/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 di Sekretariat Kabinet		
6	Pelatihan <i>Culture Alignment Workshop</i>	Memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan hubungan lintas sektor antar ke deputian guna mendukung kinerja pegawai.	8 s.d. 10 Agustus 2019	Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet Laksana
7	<i>Cabinet Management for Better and Effective Policies and Regulation</i>	Untuk mempelajari praktik manajemen kabinet khususnya terkait dengan efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada di Korea Selatan	25 Agustus s.d. 7 September 2019	KOICA
8	Diklat <i>Basic Counseling Batch III</i>	Agar mampu melakukan <i>coaching</i> dan <i>counseling</i> terhadap pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing sehingga dapat menunjukkan kinerja yang maksimal.	25 November s.d. 2 Desember 2019	Deputi Bidang Administrasi
9	<i>Focus Group Discussion</i> Manajemen Kebijakan Publik	Dalam rangka meningkatkan kemampuan analisa dan perumusan kebijakan yang komprehensif	28 November 2019	Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASDEP PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓